



P U T U S A N

N0: 70 / PID / 2011 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :- -----

--

Nama lengkap : CHOW KIT NANG ALIAS CHOW
Tempat lahir : Selangor
Umur/tgl lahir : 50 tahun/ 27 Juni 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Malaysia
Tempat tinggal : Jl. Cheras Batu 3 B Lorong
Ikan Man 29 No. 27 A Kualalumpur
A g a m a : Budha
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah /
Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 4-11-2010 s/d tanggal 23-11-2010;- -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Penyidik sejak tanggal 24-11-2010 s/d tanggal 2-1-2011;- -----

3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 3-1-2011 s/d tanggal 1-2-2011;- -----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10-1-2011 s/d tanggal 29-1-2011 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak



tanggal 25- 1 - 2011 s/d 23- 2-
2011;- -----

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Mataram sejak tanggal 24- 2- 2011 s/d tanggal
24- 4- 2011;- -----

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Mataram pasal 29 I KUHP
sejak tanggal 25- 4- 2011 s/d 24- 5-
2011;- -----

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Mataram pasal 29 II KUHP
sejak tanggal 25- 5- 2011 s/d 23- 6-
2011;- -----

9. Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 26
Mei 2011 Nomor: 40/Pen.Pid/2011/PT.MTR sejak
tanggal 23 - 5- 2011 s/d tanggal 21- 6-
2011;- -----

10. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan
Tinggi Mataram No.40/Pen.Pid/2011/PT.MTR
sejak tanggal 22- 6- 2011 s/d 20- 8-
2011;- -----

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan
Tinggi Mataram tertanggal 22 Juni 2011 Nomor :
70/Pen.Pid/2011/PT.MTR. tentang penunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Majelis Hakim yang, menyidangkan perkara yang
bersangkutan ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat
yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan
Negeri Mataram N0.46/Pid.B/2011/PN. MTR dalam
perkara terdakwa
tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat
Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Januari 2011
No.Reg.Perkara :08 /MATAR//01/2011. terdakwa didakwa
sebagai berikut:

Dakwaan

Primair :

Bahwa terdakwa CHOW KIT NANG Alias CHOW, pada
hari Selasa tanggal 02 Nopember 2010, sekitar jam
19.15 Wita atau setidaknya dalam tahun
2010, bertempat di Bandar Udara Selaparang
Mataram atau setidaknya masih dalam Daerah
Hukum Pengadilan Negeri Mataram, **dengan tanpa hak
atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara
dalam jual beli, menukar atau menyerahkan
Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman
yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 5
(lima) bungkus besar kristal putih shabu yang
mengandung metamphetamine yang dibungkus dengan
menggunakan kertas alumunium foil dengan berat
sekitar 3,17 kg, perbuatan terdakwa dilakukan
dengan cara sebagai berikut:**

Pada awalnya terdakwa dihubungi oleh seorang
bernama Mike warganegara Malaysia untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantarkan tas koper ke Indonesia yang berisi barang berupa 5 (lima) bungkus besar shabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas alumunium foil, kemudian terdakwa diminta untuk menunggu di Pangkalan Taxi Selangor, setelah itu terdakwa dihampiri oleh seorang laki-laki yang identitasnya tidak dikenal dan memberikan 1 (satu) buah koper warna hitam bergaris tengah silver merk Giogracia yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus besar shabu, selanjutnya pada pagi hari Selasa tanggal 02 Nopember 2010 terdakwa membawa koper berisi 5 (lima) bungkus besar shabu tersebut berangkat dari Bandar Udara Kuala Lumpur International Airport di Malaysia menggunakan Pesawat Merpati Nusantara Airlines dengan nomor penerbangan MZ 831 route Kuala Lumpur – Mataram dan rencana terdakwa setelah tiba di Indonesia adalah akan menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada seseorang di Hotel Graha Senggigi, atas pekerjaannya itu terdakwa mendapat imbalan sebesar 7.000 RM (Tujuh Ribu Ringgit Malaysia) yang akan diterima setelah selesai melakukan pekerjaan mengantarkan shabu-shabu tersebut.

Pada jam 18.35 Wita pesawat tersebut mendarat di Bandara Udara Selaparang Mataram dan selanjutnya terdakwa menunggu bagasi barang berupa 1 (satu) buah koper warna hitam bergaris tengah silver merk Giogracia dengan Baggage Claim Tag Number AMI MZ 831 0146 55824 331. Setelah terdakwa mengambil barang tersebut, kemudian terdakwa langsung menuju pintu keluar dan pada saat berada di pintu keluar selanjutnya barang bagasi



terdakwa diperiksa oleh petugas tim Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram yang sebelumnya telah mencurigai gerak-gerik terdakwa. Kemudian terdakwa diminta untuk mengeluarkan isi koper yang dibawanya namun tidak ditemukan barang berupa narkoba, selanjutnya koper yang sudah dikeluarkan isinya tersebut tetap dilakukan pemeriksaan secara intensif menggunakan X Ray Scanner dan pada image X Ray Scanner tersebut masih terlihat ada bungkus-bungkusan yang menandakan ada barang yang disembunyikan. Selanjutnya dinding koper tersebut disayat dengan pisau dan ditemukan 3 (tiga) bungkus di bagian dalam bawah koper dan 2 (dua) bungkus di bagian dalam atas koper tersebut yang semuanya dikemas dengan menggunakan kertas alumunium foil. Setelah menemukan bungkus-bungkusan dalam koper tersebut kemudian pada sekitar jam 19.15 Wita petugas tim Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram langsung melaporkan kejadian itu kepada Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan dan Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai dan atas petunjuk dari Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan kemudian terdakwa dan barang bagasinya dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam.

Pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2010 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa beserta barang buktinya yang antara lain berupa 5 (lima) bungkus besar shabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas alumunium foil dengan berat sekitar 3,17 kg diserahkan oleh petugas dari Kantor Pengawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram kepada Kantor Dit. Narkoba Polda NTB untuk diproses lebih lanjut.

Setelah itu dilakukan uji laboratorium terhadap sampel 5 (lima) bungkus shabu tersebut dan hasilnya bahwa sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan Satu (I) sebagaimana Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 148/N-INS/U/MTR/10 tanggal 18 Nopember 2010, Nomor : 149/N-INS/U/MTR/10 tanggal 18 Nopember 2010, Nomor: 150/N-INS/U/MTR/10 tanggal 18 Nopember 2010, Nomor: 151/N-INS/U/MTR/10 tanggal 18 Nopember 2010 dan Nomor: 152/N-INS/U/MTR/10 tanggal 18 Nopember 2010 yang masing-masing ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Pejabat Yang Mewakili Dra. Ni GAN Suarningsih, Apt dan petugas yang melakukan pengujian Eny Suryani, S.Far. Apt dan Eka Rahmi Paramita, S.Farm, Apt.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 114 ayat (1) jo ayat**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair :

Bahwa terdakwa CHOW KIT NANG Alias CHOW, pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2010, sekitar jam 19.15 Wita atau setidak- tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Bandar Udara Selaparang Mataram atau setidak- tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** berupa 5 (lima) bungkus besar kristal putih shabu yang mengandung metamphetamine yang dibungkus dengan menggunakan kertas alumunium foil dengan berat sekitar 3,17 kg, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya yaitu pagi hari Selasa tanggal 02 Nopember 2010 terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah koper warna hitam bergaris tengah silver merk Giogracia berangkat dari Bandar Udara Kuala Lumpur International Airport di Malaysia menggunakan Pesawat Merpati Nusantara Airlines dengan nomor penerbangan MZ 831 route Kuala Lumpur - Mataram.

Pada jam 18.35 Wita pesawat tersebut mendarat di Bandara Udara Selaparang Mataram dan selanjutnya terdakwa menunggu bagasi barang berupa 1 (satu) buah koper warna hitam bergaris tengah silver merk Giogracia dengan Baggage Claim Tag Number AMI MZ 831 0146 55824 331. Setelah terdakwa



mengambil barang tersebut, kemudian terdakwa langsung menuju pintu keluar dan pada saat berada di pintu keluar selanjutnya barang bagasi terdakwa diperiksa oleh petugas tim Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram yang sebelumnya telah mencurigai gerak-gerik terdakwa. Kemudian terdakwa diminta untuk mengeluarkan isi koper yang dibawanya namun tidak ditemukan barang berupa narkoba, selanjutnya koper yang sudah dikeluarkan isinya tersebut tetap dilakukan pemeriksaan secara intensif menggunakan X Ray Scanner dan pada image X Ray Scanner tersebut masih terlihat ada bungkus-bungkus yang menandakan ada barang yang disembunyikan. Selanjutnya dinding koper tersebut disayat dengan pisau dan ditemukan 3 (tiga) bungkus di bagian dalam bawah koper dan 2 (dua) bungkus di bagian dalam atas koper tersebut yang semuanya dikemas dengan menggunakan kertas alumunium foil. Setelah menemukan bungkus-bungkus dalam koper tersebut kemudian pada sekitar jam 19.15 Wita petugas tim Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram langsung melaporkan kejadian itu kepada Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan dan Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai dan atas petunjuk dari Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan kemudian terdakwa dan barang bagasinya dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam karena terdakwa tidak mempunyai izin untuk **mengimpor** 5 (lima) bungkus besar kristal putih shabu yang mengandung metamphetamine yang dibungkus dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

menggunakan kertas alumunium foil dengan berat sekitar 3,17 kg ke wilayah kepabeanan Republik Indonesia.

Pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2010 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa beserta barang buktinya yang antara lain berupa 5 (lima) bungkus besar shabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas alumunium foil dengan berat sekitar 3,17 kg diserahkan oleh petugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram kepada Kantor Dit. Narkoba Polda NTB untuk diproses lebih lanjut.

Setelah itu dilakukan uji laboratorium terhadap sampel 5 (lima) bungkus shabu tersebut dan hasilnya bahwa sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan Satu (I) sebagaimana Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 148/N-INS/U/MTR/10 tanggal 18 Nopember 2010, Nomor : 149/N-INS/U/MTR/10 tanggal 18 Nopember 2010, Nomor: 150/N-INS/U/MTR/10 tanggal 18 Nopember 2010, Nomor: 151/N-INS/U/MTR/10 tanggal 18 Nopember 2010 dan Nomor: 152/N-INS/U/MTR/10 tanggal 18 Nopember 2010 yang masing-masing ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Pejabat Yang Mewakili Dra. Ni GAN Suarningsih, Apt dan petugas yang melakukan pengujian Eny Suryani, S.Far. Apt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Eka Rahmi Paramita, S.Farm, Apt.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 113 ayat (1) jo ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Lebih Subsidiair :

Bahwa terdakwa CHOW KIT NANG Alias CHOW, pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2010, sekitar jam 19.15 Wita atau setidak-tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Bandar Udara Selaparang Mataram atau setidak-tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, **dengan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I** berupa 5 (lima) bungkus besar kristal putih shabu yang mengandung metamphetamine yang dibungkus dengan menggunakan kertas alumunium foil dengan berat sekitar 3,17 kg, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa dihubungi oleh seorang bernama Mike warganegara Malaysia untuk membawa barang berupa 5 (lima) bungkus besar shabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas alumunium foil, kemudian terdakwa diminta untuk menunggu di Pangkalan Taxi Selangor, setelah itu terdakwa dihampiri oleh seorang laki-laki yang identitasnya tidak dikenal dan memberikan 1 (satu) buah koper warna hitam bergaris tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver merk Giogracia yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus besar shabu, selanjutnya pada pagi hari Selasa tanggal 02 Nopember 2010 terdakwa membawa koper berisi 5 (lima) bungkus besar shabu tersebut berangkat dari Bandar Udara Kuala Lumpur International Airport di Malaysia menggunakan Pesawat Merpati Nusantara Airlines dengan nomor penerbangan MZ 831 route Kuala Lumpur – Mataram dan rencana terdakwa setelah tiba di Indonesia adalah akan menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada seseorang di Hotel Graha Senggigi, atas pekerjaannya itu terdakwa mendapat imbalan sebesar 7.000 RM (Tujuh Ribu Ringgit Malaysia) yang akan diterima setelah selesai melakukan pekerjaan membawa shabu-shabu tersebut.

Pada jam 18.35 Wita pesawat tersebut mendarat di Bandara Udara Selaparang Mataram dan selanjutnya terdakwa menunggu bagasi barang berupa 1 (satu) buah koper warna hitam bergaris tengah silver merk Giogracia dengan Baggage Claim Tag Number AMI MZ 831 0146 55824 331. Setelah terdakwa mengambil barang tersebut, kemudian terdakwa langsung menuju pintu keluar dan pada saat berada di pintu keluar selanjutnya barang bagasi terdakwa diperiksa oleh petugas tim Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram yang sebelumnya telah mencurigai gerak-gerik terdakwa. Kemudian terdakwa diminta untuk mengeluarkan isi koper yang dibawanya namun tidak ditemukan barang berupa narkoba, selanjutnya koper yang sudah dikeluarkan isinya tersebut tetap dilakukan pemeriksaan secara intensif menggunakan X Ray

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Scanner dan pada image X Ray Scanner tersebut masih terlihat ada bungkus-bungkus yang menandakan ada barang yang disembunyikan. Selanjutnya dinding koper tersebut disayat dengan pisau dan ditemukan 3 (tiga) bungkus di bagian dalam bawah koper dan 2 (dua) bungkus di bagian dalam atas koper tersebut yang semuanya dikemas dengan menggunakan kertas alumunium foil. Setelah menemukan bungkus-bungkus dalam koper tersebut kemudian pada sekitar jam 19.15 Wita petugas tim Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram langsung melaporkan kejadian itu kepada Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan dan Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai dan atas petunjuk dari Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan kemudian terdakwa dan barang bagasinya dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam.

Pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2010 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa beserta barang buktinya yang antara lain berupa 5 (lima) bungkus besar shabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas alumunium foil dengan berat sekitar 3,17 kg diserahkan oleh petugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram kepada Kantor Dit. Narkoba Polda NTB untuk diproses lebih lanjut.

Setelah itu dilakukan uji laboratorium terhadap sampel 5 (lima) bungkus shabu tersebut dan hasilnya bahwa sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan



Satu (I) sebagaimana Laporan Pengujian Produk Terapeutika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 148/N-INS/U/MTR/10 tanggal 18 Nopember 2010, Nomor : 149/N-INS/U/MTR/10 tanggal 18 Nopember 2010, Nomor: 150/N-INS/U/MTR/10 tanggal 18 Nopember 2010, Nomor: 151/N-INS/U/MTR/10 tanggal 18 Nopember 2010 dan Nomor: 152/N-INS/U/MTR/10 tanggal 18 Nopember 2010 yang masing-masing ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Pejabat Yang Mewakili Dra. Ni GAN Suarningsih, Apt dan petugas yang melakukan pengujian Eny Suryani, S.Far. Apt dan Eka Rahmi Paramita, S.Farm, Apt.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 115 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Lebih Lebih Subsidiar :

Bahwa terdakwa CHOW KIT NANG Alias CHOW, pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2010, sekitar jam 19.15 Wita atau setidak-tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Bandar Udara Selaparang Mataram atau setidak-tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai**



atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 5 (lima) bungkus besar kristal putih shabu yang mengandung metamphetamine yang dibungkus dengan menggunakan kertas alumunium foil dengan berat sekitar 3,17 kg, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya yaitu pagi hari Selasa tanggal 02 Nopember 2010 terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah koper warna hitam bergaris tengah silver merk Giogracia berangkat dari Bandar Udara Kuala Lumpur International Airport di Malaysia menggunakan Pesawat Merpati Nusantara Airlines dengan nomor penerbangan MZ 831 route Kuala Lumpur - Mataram.

Pada jam 18.35 Wita pesawat tersebut mendarat di Bandara Udara Selaparang Mataram dan selanjutnya terdakwa menunggu bagasi barang berupa 1 (satu) buah koper warna hitam bergaris tengah silver merk Giogracia dengan Baggage Claim Tag Number AMI MZ 831 0146 55824 331. Setelah terdakwa mengambil barang tersebut, kemudian terdakwa langsung menuju pintu keluar dan pada saat berada di pintu keluar selanjutnya barang bagasi terdakwa diperiksa oleh petugas tim Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram yang sebelumnya telah mencurigai gerak-gerik terdakwa. Kemudian terdakwa diminta untuk mengeluarkan isi koper yang dibawanya namun tidak ditemukan barang berupa narkotika, selanjutnya koper yang sudah dikeluarkan isinya tersebut tetap dilakukan pemeriksaan secara intensif menggunakan X Ray



Scanner dan pada image X Ray Scanner tersebut masih terlihat ada bungkus-bungkus yang menandakan ada barang yang disembunyikan. Selanjutnya dinding koper tersebut disayat dengan pisau dan ditemukan 3 (tiga) bungkus di bagian dalam bawah koper dan 2 (dua) bungkus di bagian dalam atas koper tersebut yang semuanya dikemas dengan menggunakan kertas alumunium foil. Setelah menemukan bungkus-bungkus dalam koper tersebut kemudian pada sekitar jam 19.15 Wita petugas tim Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram langsung melaporkan kejadian itu kepada Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan dan Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai dan atas petunjuk dari Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan kemudian terdakwa dan barang bagasinya dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam.

Pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2010 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa beserta barang buktinya yang antara lain berupa 5 (lima) bungkus besar shabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas alumunium foil dengan berat sekitar 3,17 kg diserahkan oleh petugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram kepada Kantor Dit. Narkoba Polda NTB untuk diproses lebih lanjut.

Setelah itu dilakukan uji laboratorium terhadap sampel 5 (lima) bungkus shabu tersebut dan hasilnya bahwa sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan



Satu (I) sebagaimana Laporan Pengujian Produk Terapeutika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 148/N-INS/U/MTR/10 tanggal 18 Nopember 2010, Nomor : 149/N-INS/U/MTR/10 tanggal 18 Nopember 2010, Nomor: 150/N-INS/U/MTR/10 tanggal 18 Nopember 2010, Nomor: 151/N-INS/U/MTR/10 tanggal 18 Nopember 2010 dan Nomor: 152/N-INS/U/MTR/10 tanggal 18 Nopember 2010 yang masing-masing ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Pejabat Yang Mewakili Dra. Ni GAN Suarningsih, Apt dan petugas yang melakukan pengujian Eny Suryani, S.Far. Apt dan Eka Rahmi Paramita, S.Farm, Apt.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 112 ayat (1) jo ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : 08/MATAR/01/2011. tanggal 14 April 2011 Terdakwa dituntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **CHOW KIT NANG Als CHOW**



terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum mengimpor Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana Dakwaan Subsidiair melanggar Pasal 113 ayat (1) jo ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana penjara **seumur hidup** dengan perintah tetap ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar shabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas alumunium foil dengan berat bruto 477,6 (empat ratus tujuh puluh tujuh koma enam) gram, 1 (satu) bungkus besar shabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas alumunium foil dengan berat bruto 658 (enam ratus lima puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus besar shabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas alumunium foil dengan berat bruto 457,5 (empat ratus lima puluh tujuh koma lima) gram, 1 (satu) bungkus besar shabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas alumunium foil dengan berat bruto 650,7 (enam ratus lima puluh koma tujuh) gram, 1 (satu) bungkus besar shabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas



aluminium foil dengan berat bruto 1064,4
(seribu enam puluh empat koma empat) gram, 1
(satu) Nokia Mobile brand with SIM Card Number
0178612337, 1 (satu) buah black suitcase brand
Glogracia, 1 (satu) buah dark blue travelbag
brand Garino, 7 (tujuh) buah celana, 5 (lima)
buah baju, 2 (dua) buah handuk, 3 (tiga)
pasang kaos kaki, 1 (satu) slof rokok
Marlboro, 6 (enam) buah pisau cukur, 1 (satu)
buah pasta gigi Darlie, 1 (satu) buah sikat
gigi, 1 (satu) buah sabun, 1 (satu) buah
shampo dan 1 (satu) black walet contains
dirampas untuk dimusnahkan Money total Rp.
1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
dan RM 32 (tiga puluh dua ringgit Malaysia)
dirampas untuk negara serta 1 (satu) buah
Passport No.A 20112432 with the name CHOW KIT
NANG, 1 (satu) buah boarding pass Flight
Number AMI MZ 831 Merpati Airlines route Kuala
Lumpur to Mataram, 1 (satu) buah Baggage
Claim Tag Number AMI MZ 831 0146 55824 331, 1
(satu) Departure Card with the name CHOW KIT
NANG, 1 (satu) buah ticket booking number
LYJMYR date 26 Oktober passenger name CHOW KIT
NANG rout from Kuala Lumpur to Mataram date



31/10/10 Merpati flight number MZ 831 and
rout from Mataram to Kuala Lumpur date
04/11/10 Merpati flight Number MZ 830, , 1
(satu) pcs “ ID Card pengenalan Malaysia” number
600627- 10- 6423 under name CHOW KIT NANG, 1
(satu) pcs “ Lesen Memandu Malaysia” No. K.P
600627106423 MAL under namae CHOW KIT NANG, 1
(satu) pcs “ Maybankard” No.4283 3200 2982
074, 1 (satu) pcs “ Ambank Group” card No.
564169247 5020325 dan kartu nama dari CHOW KIT
NANG Alias CHOW dikembalikan kepada

terdakwa :

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya
perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu
rupiah).- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan pidana
tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah
menjatuhkan putusan pada tanggal **23 Mei 2011** Nomor :
46/Pid.B/2011/PN.MTR yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

1. Menyatakan terdakwa CHOW KIT NANG Alias CHOEW
tersebut diatas tidak terbukti melakukan
perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan
Primair;- -----

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari
dakwaan tersebut;
3. Menyatakan terdakwa CHOW KIT NANG Alias CHOEW



tersebut diatas telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Mengimport Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Lebih Dari 5(Lima) Gram;

4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama Seumur Hidup; ;-----

5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

6. Menetapkan barang bukti berupa:-----

1 (satu) bungkus besar shabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas alumunium foil dengan berat bruto 477,6 (empat ratus tujuh puluh tujuh koma enam) gram, 1 (satu) bungkus besar shabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas alumunium foil dengan berat bruto 658 (enam ratus lima puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus besar shabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas alumunium foil dengan berat bruto 457,5 (empat ratus lima puluh tujuh koma lima) gram, 1 (satu) bungkus besar shabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas alumunium foil dengan berat bruto 650,7 (enam ratus lima puluh koma tujuh) gram, 1 (satu) bungkus besar shabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas alumunium foil dengan berat bruto 1064,4 (seribu enam puluh empat koma empat) gram, 1 (satu) Nokia Mobile brand with SIM Card Number 0178612337, 1 (satu) buah black suitcase brand Glogracia, 1 (satu) buah dark blue travelbag brand Garino,



dirampas untuk dimusnahkan Money total Rp.

1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

dan RM 32 (tiga puluh dua ringgit Malaysia)

dirampas untuk negara serta 7 (tujuh) buah

celana, 5 (lima) buah baju, 2 (dua) buah handuk,

3 (tiga) pasang kaos kaki, 1 (satu) slof rokok

Marlboro, 6 (enam) buah pisau cukur, 1 (satu)

buah pasta gigi Darlie, 1 (satu) buah sikat

gigi, 1 (satu) buah sabun, 1 (satu) buah shampo

dan 1 (satu) black walet contains 1 (satu) buah

Passport No.A 20112432 with the name CHOW KIT

NANG, 1 (satu) buah boarding pass Flight Number

AMI MZ 831 Merpati Airlines route Kuala Lumpur

to Mataram, 1 (satu) buah Baggage Claim Tag

Number AMI MZ 831 0146 55824 331, 1 (satu)

Departure Card with the name CHOW KIT NANG,1

(satu) buah ticket booking number LYJMYR date 26

Oktober passenger name CHOW KIT NANG rout from

Kuala Lumpur to Mataram date 31/10/10 Merpati

flight number MZ 831 and rout from Mataram to

Kuala Lumpur date 04/11/10 Merpati flight Number

MZ 830, , 1 (satu) pcs “ ID Card pengenalan

Malaysia” number 600627- 10- 6423 under name CHOW

KIT NANG, 1 (satu) pcs “ Lesen Memandu Malaysia”

No. K.P 600627106423 MAL under namae CHOW KIT

NANG, 1 (satu) pcs “ Maybankard” No.4283 3200

2982 074, 1 (satu) pcs “ Ambank Group” card No.

564169247 5020325 dan kartu nama dari CHOW KIT

NANG Alias CHOW _ dikembalikan kepada terdakwa

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar

Rp.5.000,- (lima ribu

rupiah).- -----



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 23 Mei 2011 dan tanggal 25 Mei 2011 sebagaimana ternyata dalam Akte Permintaan banding Nomor : 46/Akta.Pid./2010/PN.MTR. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 25 Mei 2011 dan tanggal 31 Mei 2011;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor :46/Pid.B/2011/PN.MTR tertanggal 10 Juni 2011 yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 46/Pid.B/ 2011/PN.MTR tanggal 23 Mei 2011 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari , Berdasarkan Surat Keterangan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 46/Pid.B/2011/PN.MTR, tanggal 23 Mei 2011, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara pidana tersebut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan ;- -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak



mengajukan memori banding;- -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang- Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 23 Mei 2011 No.46/Pid.B./2011/PN.MTR. diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1),(2), pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan oleh karena itu memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 23 Mei 2011 Nomor. 46/Pid.B./2011/PN.MTR, sudah tepat



dan benar, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut dapat dikuatkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka dirinya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ini ;-

Mengingat pasal 113 ayat (1) jo ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009, UU No. 8 Tahun 1981 dan pasal-pasal dalam UU No.48 Tahun 2009, UU No. 40 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku ;-

ME

NGADI LI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;-
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 23 Mei 2011 Nomor: 46/PID.B/2011/PN.MTR ;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 5000. (Lima ribu rupiah) ;



Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari SENIN, tanggal 4 JULI 2011 oleh kami : **LALU MARIYUN,SH.M.Hum** Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **HENDRIK PARDEDE,SH.M.Hum** dan **SRI MURYANTO, SHMH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 5 JULI 2011 oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut dan I **GEDE SUBAGYO.SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri Jaksa Panuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota,
Hakim Ketua.

ttd

ttd

1 **HENDRIK PARDEDE,SH.M.Hum** **LALU**
MARIYUN,SH.M.Hum
ttd

2. **SRI MURYANTO, SHMH**

Panitera- Pengganti,

ttd

I **GEDE SUBAGYO, SH.**



Untuk turunan resmi

An/. Panitera/Sekretaris

Wakil Panitera

RACHMAD SUDARMAN,SH.MH

NIP.19601215 198903 1 005